



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *WORLD WATER FORUM* KE-10

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada *World Water Forum* ke-9 di Senegal tanggal 19 Maret 2022, Indonesia telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai Tuan Rumah Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024, perlu membentuk suatu panitia nasional yang melakukan serangkaian kegiatan berupa pertemuan yang meliputi segmen tematik, segmen politik, segmen regional, dan *youth forum*, program sosial budaya, program *side events*, serta program *Road to World Water Forum* ke-10 tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *WORLD WATER FORUM* KE-10 TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) *World Water Forum* ke-10 meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian kegiatan yang terdiri atas:
 - a. pertemuan:
 1. segmen tematik;
 2. segmen politik;
 3. segmen regional; dan
 4. *youth forum*;
 - b. program sosial budaya;
 - c. program *side events*; dan
 - d. program *Road to World Water Forum* ke-10.

(2) Segmen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Segmen tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan pertemuan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, akademisi, praktisi, asosiasi, badan usaha, dan masyarakat/komunitas untuk membahas isu keairan dan sanitasi pada *World Water Forum* ke-10.
- (3) Segmen politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan pertemuan para pengambil keputusan (*decision makers*) yang meliputi:
 - a. forum Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Kepala Lembaga Internasional;
 - b. forum Parlemen;
 - c. forum Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
 - d. forum pertemuan otoritas lokal (gubernur/kepala negara bagian dan bupati/wali kota); dan
 - e. forum otoritas wilayah sungai,untuk membahas kebijakan mengenai isu keairan dan sanitasi pada *World Water Forum* ke-10.
- (4) Segmen regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap wilayah di dunia untuk membahas isu regional tentang keairan dan sanitasi pada *World Water Forum* ke-10.
- (5) *Youth forum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan pertemuan yang dihadiri oleh generasi muda profesional (*young professionals*) dari berbagai negara, termasuk *World Water Council Youth Delegate*.
- (6) Program sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan sosial budaya Indonesia kepada peserta *World Water Forum* ke-10.

(7) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7) Program *side events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pemahaman yang lengkap tentang keairan dan sanitasi kepada peserta *World Water Forum* ke-10 dan masyarakat luas.
- (8) Program *Road to World Water Forum* ke-10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan:
- mempromosikan *World Water Forum* ke-10 kepada dunia internasional maupun nasional;
 - mempromosikan tema dan sub tema yang akan diangkat pada *World Water Forum* ke-10; dan
 - mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif Indonesia.
- (9) Program *side events* dan program *Road to World Water Forum* ke-10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat berupa:
- seminar, lokakarya, dialog kebijakan, konferensi internasional, *focus group discussion*, dan kunjungan lapangan;
 - fair and expo* antara lain kampanye publik bidang keairan dan sanitasi, ekonomi kreatif, produk dalam negeri, pariwisata, serta teknologi dan pembiayaan bidang keairan dan sanitasi;
 - citizen's forum*;
 - forum investasi;
 - forum kerja sama ekonomi;
 - promosi dagang; dan
 - kegiatan terkait lainnya.
- (10) Program *side events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebelum dan selama penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10 tahun 2024.

(11) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (11) Program *Road to World Water Forum* ke-10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebelum penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10 tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda, dan rangkaian kegiatan *World Water Forum* ke-10;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10;
 - c. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan segmen tematik, segmen politik, segmen regional, dan *youth forum*, program sosial budaya, program *side events*, serta program *Road to World Water Forum* ke-10 tahun 2024; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10.
- (2) *World Water Forum* ke-10 tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Mei tahun 2024 di Provinsi Bali.

Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Ketua Harian;
- d. Wakil Ketua Harian;
- e. Penanggung Jawab Bidang; dan
- f. Sekretariat.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 5

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - e. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10.

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10;
 - b. menetapkan rencana induk penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Pengarah.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan, mengelola, dan memobilisasi seluruh rangkaian kegiatan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan *World Water Forum* ke-10;
 - b. mengoordinasikan dan memantau rencana program, kegiatan, dan pembiayaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan *International Steering Committee (ISC)*;
 - d. memberikan arahan kepada *Professional Conference Organizer (PCO)*;
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Gubernur Bali.
- (2) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Harian dalam pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - b. membantu tugas Ketua Harian dalam pemantauan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi;
 - b. Penanggung Jawab Bidang Pendanaan;
 - c. Penanggung Jawab Bidang Logistik;
 - d. Penanggung Jawab Bidang Seremoni Pembukaan dan Penutupan;
 - e. Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo*;
 - f. Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi;
 - g. Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan; dan
 - h. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Ketua : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Wakil Ketua : Arie Setiadi Moerwanto, Perakayasa Ahli Utama Bidang Sumber Daya Air (*water expert*) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Kerja Sama
Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
8. Direktur Jenderal Hortikultura,
Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
12. Kepala Badan Geologi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial, Kementerian Sosial;
14. Deputi Bidang Sistem dan Strategi,
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
15. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

15. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan

16. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

(3) Penanggung Jawab Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Ketua : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Anggota : Staf Ahli Bidang Industri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

(4) Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

Ketua . Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

Anggota: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- (5) Penanggung Jawab Bidang Seremoni Pembukaan dan Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- Ketua : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Anggota : 1. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
3. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Wishnutama Kusubandio.
- (6) Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- Ketua : Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 3. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
 5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; dan
 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (7) Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- Ketua : Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

(8) Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

(8) Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Wakil Menteri Kesehatan;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;

2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana; dan

4. Kepala Kepolisian Daerah Bali.

(9) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan

2. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 10

Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

a. merencanakan . . .